



**PERATURAN BERSAMA  
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

**NOMOR  /PB/X-XIII.2/ /2015  
NOMOR 4 Tahun 2015**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 36/NK/X-XIII.2/2/2011 dan Nomor Sperjan/034/II/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dipandang perlu untuk menetapkan suatu Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam bentuk Peraturan Bersama;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);

**Memperhatikan** : Nota Kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 36/NK/X-XIII.2/2/2011 dan Nomor Sperjan/034/II/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.**

**Pasal 1**

Menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini

**Pasal 2**

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada LAPAN dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman bagi unit pelaksana akses data pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan LAPAN.

**Pasal 3**

- (1) Para pejabat atau pegawai di lingkungan LAPAN wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK-RI.
- (2) Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.

#### **Pasal 4**

Pemeriksa di lingkungan BPK-RI melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### **Pasal 5**

Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi LAPAN diunggah ke dalam *database* BPK-RI untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

#### **Pasal 6**

BPK-RI tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

#### **Pasal 7**

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada LAPAN dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bagian I : PENDAHULUAN
- b. Bagian II : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
- c. Bagian III : SISTEM APLIKASI KOMPUTER
- d. Bagian IV : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
- e. Bagian V : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
- f. Bagian VI : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
- g. Bagian VII : PENANGANAN PERSELISIHAN
- h. Bagian VIII : PENUTUP

#### **Pasal 8**

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada LAPAN dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berisikan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

**Pasal 9**


- (1) Perubahan terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat yang berwenang di lingkungan BPK-RI dan/atau Sekretaris Utama atau pejabat yang berwenang di lingkungan LAPAN.
- (2) Perubahan terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

**Pasal 10**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



**HENDAR RISTRIAWAN**

**LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL  
SEKRETARIS UTAMA,**

**IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO**

LAMPIRAN I : PERATURAN BERSAMA SEKJEN  
BPK-RI DAN SESTAMA LAPAN  
NOMOR :           /PB/X-XIII.2/          /2015  
          *4 tahun 2015*  
TANGGAL :           28 April          2015

---

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN**  
**SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA**  
**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**  
**DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN**  
**DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**  
2015

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1. Latar Belakang .....	2
2. Maksud dan Tujuan .....	2
3. Dasar Pembentukan Petunjuk Teknis .....	2
4. Pelaksana Akses Data .....	3
<b>II. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS</b> .....	<b>3</b>
<b>III. SISTEM APLIKASI KOMPUTER</b> .....	<b>3</b>
1. Aplikasi Kosolidasi Data di BPK-RI .....	3
2. Aplikasi Kosolidasi Data di LAPAN .....	4
<b>IV. INFRASTRUKTUR AKSES DATA</b> .....	<b>4</b>
<b>V. KEBUTUHAN DATA/INFORMASI DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA/INFORMASI</b> .....	<b>4</b>
1. Spesifikasi Kebutuhan Data .....	4
2. Perubahan Kebutuhan Data .....	4
<b>VI. PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA</b> .....	<b>4</b>
1. Persiapan Akses Data .....	4
2. Periode Penyediaan dan Pengiriman Data .....	4
3. Prosedur Koneksi Data .....	5
4. Manajemen Data .....	5
5. <i>Help desk</i> dan Penanganan Masalah .....	6
6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol .....	6
<b>VII. PENANGANAN PERSELISIHAN</b> .....	<b>6</b>
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Pembahasan Masalah di Tingkat Operasional .....	7
3. Pembahasan Masalah di Tingkat Pimpinan .....	7
<b>VIII. PENUTUP</b> .....	<b>7</b>
1. Perubahan Petunjuk Teknis .....	7
2. Pemantauan Petunjuk Teknis .....	7

# I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Pada tanggal 1 Februari 2011, BPK-RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Hendar Ristriawan, dan LAPAN yang diwakili oleh Sekretaris Utama, Bambang Koesoemanto, telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 36/NK/X-XIII.2/2011 dan Nomor Sperjan/034/II/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada LAPAN dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data LAPAN dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk mencapai tujuan di atas, dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data LAPAN, menyiapkan jenis dan format data LAPAN, melakukan uji coba akses data LAPAN secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data LAPAN, melakukan implementasi akses data LAPAN, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi dan penyelesaian masalah, dan melakukan kegiatan lain dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan akses data LAPAN. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 10 dalam Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka masing-masing pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan dalam Pasal 7, Pasal 11 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada LAPAN dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Petunjuk Teknis).

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK-RI dan LAPAN dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada LAPAN.

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- a. memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada LAPAN dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data LAPAN dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## 3. Dasar Pembentukan Petunjuk Teknis

Nota Kesepahaman BPK-RI dengan LAPAN Nomor 36/NK/X-XIII.2/2011 dan Nomor Sperjan/034/II/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada LAPAN dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



#### 4. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak, yaitu BPK-RI dan LAPAN:

a. Unit Pelaksana akses data pada BPK-RI

- 1) Pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III BPK-RI selaku pengguna dan pengakses data; dan
- 2) Biro Teknologi Informasi (TI) selaku penyedia aplikasi.

b. Unit Pelaksana akses data pada LAPAN

Pelaksana di LAPAN yang berperan sebagai pemilik dan bertanggung jawab sebagai penyedia data terdiri atas:

- 1) Satuan Kerja di lingkungan LAPAN selaku *Data Owner*.
- 2) Inspektorat LAPAN selaku Koordinator Pelaksana Akses Data.
- 3) Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat selaku penyedia layanan TI.
- 4) Biro Umum selaku penanggung jawab ketersediaan data.
- 5) Tim penyedia data dan pelaksana akses data LAPAN tingkat satuan kerja diketuai oleh masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B).
- 6) Tim penyedia data dan pelaksana akses data LAPAN tingkat institusi diketuai oleh Sekretaris Utama LAPAN.
- 7) Mitra penghubung LAPAN yang akan mendampingi BPK-RI adalah Inspektorat, Biro Kerjasama dan Humas, serta Biro Umum LAPAN.

## II. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk Teknis ini meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada LAPAN dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi kegiatan yang berhubungan dengan:

1. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data;
2. Infrastruktur Akses Data;
3. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data;
4. Penyediaan dan Pengiriman Data; dan
5. Penanganan Perselisihan.

## III. SISTEM APLIKASI KOMPUTER

Sistem aplikasi komputer adalah sistem aplikasi konsolidasi data yang berfungsi secara aman mengkonsolidasi data LAPAN ke Pusat Data BPK-RI.

Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK-RI terdiri atas modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

### 1. Aplikasi Kosolidasi Data di BPK-RI

Modul master agen konsolidator adalah bagian dari aplikasi konsolidasi data yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK-RI.

## 2. Aplikasi Kosolidasi Data di LAPAN

Modul agen konsolidator adalah bagian dari aplikasi konsolidasi data yang berfungsi untuk mengakses, memproses, dan mengirimkan data yang disediakan oleh LAPAN, baik secara periodik maupun nonperiodik ke Pusat Data BPK-RI.

## IV. INFRASTRUKTUR AKSES DATA

Komunikasi data antara LAPAN dan BPK-RI menggunakan jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator dipasang pada *server* yang ada di BPK-RI, sedangkan modul agen konsolidator dipasang pada PC atau *server* yang disediakan oleh LAPAN dengan *platform* sistem operasi *windows* 32 bit atau 64 bit.

Modul agen konsolidator harus dapat mengakses data yang disediakan oleh LAPAN secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

## V. KEBUTUHAN DATA/INFORMASI DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA/INFORMASI

Petunjuk Teknis ini mengatur mengenai kebutuhan data/informasi dan perubahan kebutuhan data/informasi yang disediakan LAPAN untuk memenuhi kebutuhan BPK-RI dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, maupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

### 1. Spesifikasi Kebutuhan Data/Informasi

Data/aplikasi yang harus disediakan oleh LAPAN untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK-RI dalam memenuhi kebutuhan analisis pemeriksaan paling sedikit adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

### 2. Perubahan Kebutuhan Data/Informasi

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK-RI akan mengomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada LAPAN yang ditunjuk sebagai mitra penghubung BPK-RI.

## VI. PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA

### 1. Penyediaan Data

BPK-RI melakukan identifikasi data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing satuan kerja di LAPAN. Satuan Kerja sebagai pemilik data menyiapkan data. Hasil kesepakatan data BPK-RI beserta unit kerja pemilik data di LAPAN dapat dijadikan masukan pada aplikasi *e-Audit* BPK-RI.

### 2. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara nonperiodik.

a. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Periodik

LAPAN menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK-RI, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini, dengan periode pengunduhan data dilakukan pada minggu kedua setelah periode akses data, kecuali untuk data BMN dan data SAK dilakukan pada minggu keempat.

Masing-masing Tim Penyedia Data dan Pelaksana Akses Data tingkat Satuan Kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data telah tersedia dan dikirimkan kepada Tim Penyedia Data dan Pelaksana Akses Data Tingkat Institusi/Lembaga 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan pengiriman data ke Pusat Data BPK-RI.

b. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Nonperiodik

BPK-RI dapat meminta kepada LAPAN untuk disediakan data yang dapat diakses melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada butir VI.2 huruf a dengan cara:

- 1) penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- 2) penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

### 3. Prosedur Koneksi Data

- a. Prosedur koneksi data dengan opsi 1 (satu), yaitu prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan *database* operasional LAPAN dengan hak akses *read only*; dan
- b. Prosedur koneksi data dengan opsi 3 (tiga), yaitu prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari *database* operasional LAPAN dengan hak akses *read only*.

### 4. Manajemen Data

a. Penyimpanan Data

Data disimpan pada *server* LAPAN. Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK-RI.

b. Pemanfaatan Data

- 1) Pemeriksa menggunakan data LAPAN yang ada di Pusat Data BPK-RI dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 2) Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data LAPAN yang ada di Pusat Data BPK-RI dari unit kerja di luar Subauditorat III.C.2, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapat persetujuan Auditor Utama Keuangan Negara III (Tortama KN III).

c. Validitas Data

- 1) Data yang disediakan LAPAN untuk diakses oleh BPK-RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap, dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK-RI, maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Umum LAPAN untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- 3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BPK-RI, Biro Umum LAPAN akan menginformasikan kepada *Data Owner* untuk menyediakan dan/atau melengkapi data yang dibutuhkan.

- 4) Berdasarkan pemberitahuan dari Biro Umum LAPAN, satuan kerja sebagai *Data Owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

d. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di LAPAN ke Pusat Data BPK-RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selain itu, Pasal 6 ayat (2) di Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee". Kemudian Pasal 9 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan."

e. Keamanan Data

- 1) Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK-RI.
- 2) Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK-RI dan LAPAN.

5. **Help desk dan Penanganan Masalah**

Jika Pemeriksa BPK-RI atau Personil LAPAN mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *help desk*, yaitu:

- a. Layanan *help desk* untuk BPK-RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext. 2525/2526 atau e-mail: [eaudit@bpk.go.id](mailto:eaudit@bpk.go.id).
- b. Layanan *help desk* untuk LAPAN tersedia melalui Telepon 021-4892802 ext. 146/141 atau e-mail: [humas@lapan.go.id](mailto:humas@lapan.go.id).

6. **Gangguan Sistem di Luar Kontrol**

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK-RI dan LAPAN yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK-RI dan LAPAN mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK-RI tetap dapat diperoleh.

## VII. PENANGANAN PERSELISIHAN

Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa LAPAN menjamin data yang disediakan melalui sistem informasi untuk akses data LAPAN merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK-RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sistem informasi LAPAN. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa sistem informasi untuk akses data LAPAN digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian, maka Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Identifikasi Masalah**

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan, baik secara formal maupun informal, melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

#### **2. Pembahasan Masalah di Tingkat Operasional**

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh AKN III dan/atau Biro TI pada BPK-RI dengan Inspektorat LAPAN.

#### **3. Pembahasan Masalah di Tingkat Pimpinan**

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat Pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

### **VIII. PENUTUP**

#### **1. Perubahan Petunjuk Teknis**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK-RI dan LAPAN serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Peraturan Bersama antara BPK-RI dan LAPAN, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### **2. Pemantauan Petunjuk Teknis**


Petunjuk Teknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan serta perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Petunjuk Teknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 Nota Kesepahaman antara BPK-RI dengan LAPAN tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada LAPAN dalam Rangka Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## DAFTAR ISTILAH

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal BPK-RI sebagai alat Sekretariat Jenderal BPK-RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di lingkungan BPK-RI.
2. Aplikasi akses data adalah aplikasi *intranet* berbasis *web* yang digunakan oleh LAPAN dan BPK-RI untuk mengakses data sesuai kebutuhan *e-audit* di lingkungan BPK-RI;
3. Aplikasi *e-audit* adalah aplikasi yang dibangun oleh BPK-RI sesuai kebutuhan *e-audit*;
4. Informasi adalah hasil pemrosesan, perlakuan, dan pengorganisasian data yang dapat disajikan sebagai pengetahuan.
5. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi;
6. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah;
7. Nonperiodik adalah waktu di luar periode yang sudah ditentukan;
8. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK-RI;
9. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
10. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;
11. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja;
12. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data, baik yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur;
13. Aplikasi Akses Data adalah aplikasi *intranet* berbasis *web* yang digunakan oleh satuan kerja LAPAN dan BPK-RI untuk mengakses data sesuai kebutuhan *e-audit*;
14. Database adalah suatu kumpulan data dan informasi yang disimpan secara sistematis dan terstruktur dengan bantuan sistem informasi, sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbaharui;
15. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer;
16. Kustodian Pertukaran Data adalah satuan kerja atau tim kerja yang diberi kewenangan untuk mengelola data yang diperlukan sesuai kebijakan dan persyaratan yang ditetapkan;
17. Retensi adalah jangka waktu penyimpanan data yang sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan data lembaga;
18. *Net Admin* adalah personil yang mengelola jaringan;
19. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan/informasi sehingga hanya dapat dibaca oleh yang berhak, sedangkan pihak yang tidak memiliki otoritas tidak dapat membacanya;
20. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri atas serangkaian prosedur, baik manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga; dan

21. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,



HENDAR RISTRIAWAN

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ignatius Loyola Arisdiyono', written over a horizontal line.

IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO

LAMPIRAN II : PERATURAN BERSAMA SEKJEN  
BPK-RI DAN SESTAMA LAPAN  
NOMOR : /PB/X-XIII.2/ /2015

TANGGAL : 2015

JENIS DATA YANG DIAKSES OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DARI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

No.	Kategori	Nama Database/Dokumen/Laporan	Periode Akses Data (bulan)*	Jenis File	Keterangan	Pelaksana	Penanggung Jawab
1	Aset	Database BMN: Aplikasi SIMAK BMN Tingkat Satker, Tingkat Wilayah, Tingkat Eselon 1, Tingkat Lembaga	6	Database (dbf)	ADK SIMAK BMN	Satker	Biro Umum
2	Aset	SK Kepala LAPAN tentang Penghapusan Aset Tetap	6	Pdf	Scan asli sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
3	Aset	Berita Acara Rekonsiliasi BMN Tingkat Satker dengan KPKNL	6	Pdf	Scan asli sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
4	Aset	Berita Acara Rekonsiliasi BMN Tingkat Lembaga dengan DJKN	6	Pdf	Scan asli sudah ditandatangani dan distempel	Biro Umum	Biro Umum
5	Aset	Backup data aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan Satker	6	Database	Langsung dari aplikasi persediaan	Satker	Biro Umum
6	Aset	Berita acara stock opname persediaan	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
7	Aset	Daftar Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara dengan instansi lain beserta dokumen perajarannya	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum



No.	Kategori	Nama Database/Dokumen/Laporan	Periode Akses Data (bulan)*	Jenis File	Keterangan	Pelaksana	Penanggung Jawab
8	Aset	Daftar perjanjian Sewa BMN yang dimanfaatkan dengan pihak ketiga beserta dokumen perijaniannya	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
9	Aset	Daftar Aset Tak Berwujud (Patent, software, dan lain-lain)	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Renor
10	Aset	Laporan BMN Satker	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
11	Aset	Laporan BMN LAPAN	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Biro Umum	Biro Umum
12	Pengadaan Barang dan Jasa	Daftar Rincian Kontrak	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani oleh PPK dan KPA serta distempel	Satker	Biro Umum
13	Pengadaan Barang dan Jasa	Daftar seluruh pengadaan secara elektronik	6	Database	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
14	Pengadaan Barang dan Jasa	Daftar Kontrak Pekerjaan Luncuran dan <i>Multyyears</i>	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
15	Pengadaan Barang dan Jasa	Daftar Penerimaan Hibah/Bantuan	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
16	Inspektorat	LHP Inspektorat	6	Pdf	Scan asli sudah ditandatangani dan distempel	Inspektorat	Inspektorat
17	Inspektorat	Laporan Tindak Lanjut LHP BPK, APIP	6	Pdf	Scan asli sudah ditandatangani dan distempel	Inspektorat	Inspektorat


No.	Kategori	Nama Database/Dokumen/Laporan	Periode Akses Data (bulan)*	Jenis File	Keterangan	Pelaksana	Penanggung Jawab
18	Kepegawaian	Daftar Pegawai/Bezetting Pegawai	3	Pdf	Scan asli nota dinas yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
19	Kepegawaian	Daftar Absen/kehadiran	3	Pdf	Scan asli nota dinas yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
20	Keuangan	Bendahara: Laporan Realisasi PNBP dan Penggunaan Sebagian Dana PNBP	3	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
21	Keuangan	Bendahara: BKU, Buku Bank, BKT, dan Buku Pembantu lainnya	3	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan di stempel	Satker	Biro Umum
22	Keuangan	Bendahara: LPJ	3	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan di stempel	Satker	Biro Umum
23	Keuangan	Bendahara: Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi dengan KPA	3	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
24	Keuangan	Bendahara: Rekening Koran	3	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
25	Keuangan	Bendahara: Backup data Aplikasi SPP, SPM	3	Database	Langsung dari aplikasi SPP, SPM	Satker	Biro Umum
26	Keuangan	Bendahara: Backup data Aplikasi SILABI	3	Database	Langsung dari aplikasi SILABI	Satker	Biro Umum
27	Keuangan	Bendahara: Hasil Konfirmasi Penerimaan Negara (SSP dan SSPB) dengan KPPN	3	Pdf	Scan Hasil Konfirmasi	Satker	Biro Umum

No.	Kategori	Nama Database/Dokumen/Laporan	Periode Akses Data (bulan)*	Jenis File	Keterangan	Pelaksana	Penanggung Jawab
28	Keuangan	Laporan Keuangan Satker	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
29	Keuangan	Laporan Keuangan LAPAN	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Biro Umum	Biro Umum
30	Keuangan	Berita Acara Rekonsiliasi Satker dengan KPPN	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Umum
31	Keuangan	Berita Acara Rekonsiliasi LAPAN dengan DJPB	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Biro Umum	Biro Umum
32	Keuangan	Database keuangan: SAPA, SAPPAAE 1, SAPPAAW, SAKPA	6	Database (dbf)	ADK SAPA, SAPPAAE 1, SAPPAAW, SAKPA	Satker, Wilayah	Biro Umum
33	Keuangan	SK Kepala LAPAN Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)	12	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Biro Umum, Inspektoral, Biro Renor	LAPAN
34	Keuangan	SK Pengelola Anggaran	12	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Renor
35	Keuangan	Database Aplikasi Gaji	6	Database	Langsung dari aplikasi gaji	Satker	Biro Umum
36	Keuangan	Surat Keputusan Kepala LAPAN tentang Penetapan TPTGR	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Biro Umum, Inspektoral, Biro Renor	LAPAN
37	Keuangan	Laporan Perkembangan TPTGR yang dikelola oleh LAPAN dan KPKNL dan Bukti SSBP	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Biro Umum, Inspektoral, Biro Renor	LAPAN

No.	Kategori	Nama Database/Dokumen/Laporan	Periode Akses Data (bulan)*	Jenis File	Keterangan	Pelaksana	Penanggung Jawab
38	Keuangan	DIPA Luncuran Entitas atas kegiatan yang diluncurkan	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Renor
39	Evaluasi dan Monitoring	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan atas Kegiatan	3	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Renor
40	Evaluasi dan Monitoring	Rekapitulasi Data Penelitian	12	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro Renor
41	Produk Hukum	Register Produk Hukum di LAPAN berupa data paten	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Biro Renor	Biro Renor
42	Produk Hukum	Daftar Naskah Kerja Sama berupa MOU dan Perjanjian Kerja Sama	6	Pdf	Scan asli yang sudah ditandatangani dan distempel	Satker	Biro KSH

- Pengaksesan dan pengunduhan data dilakukan pada minggu kedua setelah periode akses data (Periode Akses Data  $\pm$  2 (dua) minggu, kecuali poin 1, 3-6, 10, 11, 28, 29-32 baru akan tersedia pada minggu keempat).

SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,



HENDAR RISTRIAWAN

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL,

IGNATIUS LOYOLA ARISDIYO